

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN NOMOR 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.  
(ANALISIS PASAL 72 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA)**

Oleh  
Aulia Awang Herprasojo  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: [awangapakabar@yahoo.co.id](mailto:awangapakabar@yahoo.co.id)

**ABSTRAKSI**

Artikel ilmiah ini membahas mengenai adanya permasalahan mengenai pembatalan putusan arbitrase Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel. yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada pasal 72 ayat (3) bahwa putusan atas permohonan ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Penelitian ini menganalisa kewenangan hakim menurut UU Arbitrase untuk menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan putusan arbitrase serta menganalisis pula implikasi yuridisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara eksplisit tidak ada pasal dalam UU Arbitrase yang mengatur tentang hal itu, tapi berdasarkan interpretasi acontrario yang dikuatkan dengan fiksi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hakim berwenang menambah waktu pemeriksaan sesuai dengan kewajaran sampai putusan diucapkan, dan putusan tersebut disamakan dengan putusan yang diputus dalam waktu 30 hari. Implikasi yuridis putusan Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang diputus melebihi jangka waktu disamakan dengan putusan yang diputus dalam waktu 30 hari sesuai dengan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, dapat dilihat secara kontekstual pada amar putusan yang terdapat dalam putusan tersebut

**Kata Kunci: Pembatalan Putusan, Arbitrase, Implikasi Yuridis**

## ABSTRACT

Scientific article is to discuss the issues regarding the cancellation of the award 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel number. which is decided by the District Court deadlines established by Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution which in Article 72 paragraph (3) that the decision on the request is set by the Chairman of the District Court within a period of 30 days from the application is received. This study analyzes the authority of judges according to the Arbitration Act to supplement the examination period and the request for arbitration decision also analyze the juridical implications.

Results of this study indicate that there is no explicit clause in the Arbitration Act which governs it, but based on the interpretation acontrario boosted by legal fiction, it can be concluded that the judge authorized to increase the time until the inspection in accordance with the fairness of the decision, and the decision was equated with disconnected decision within 30 days. Implications of judicial decisions that 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel number was disconnected over a period of time comparable to the decision that terminated within 30 days in accordance with Article 72 paragraph (3) Arbitration Law, can be viewed contextually on the ruling contained in the the verdict

**Keywords: Cancellation Decision, Arbitration, Juridical Implications**

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan bisnis di Indonesia hingga saat ini semakin terus naik, data BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis di Indonesia mencapai 20% hingga 25% setiap tahun,<sup>1</sup> sehingga semakin maju dan banyak inovasi yang terus di kembangkan oleh bisnis yang ada di Indonesia. Bisnis selalu berinteraksi dengan orang atau pihak lain seperti hubungan dengan pekerjanya, atau dengan perusahaan lain, sehingga munculah apa yang dinamakan hubungan hukum. Pembahasan dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, isi perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya.<sup>2</sup> Sengketa yang muncul di kalangan pelaku bisnis tidak dapat dibiarkan berkepanjangan, karena akan merugikan semua pihak. Untuk itu dibutuhkan suatu cara penyelesaian sebagai jalan keluar yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.

Jenis alternatif penyelesaian sengketa lainnya yaitu arbitrase, dalam ketentuan hukum perdata arbitrase juga disebut juga perwasitan, pengertian arbitrase menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase memiliki kelebihan dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Kelebihan-kelebihan itu antara lain (a) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, (b) dapat dihindari dari kelambatan, dengan kata lain, lembaga arbitrase hanya dapat digunakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa jika para pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati memilih lembaga ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 04 Juli 2013, pukul 13.09

<sup>2</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta, 2006. Hlm.3.

<sup>3</sup> Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011. Hlm.87.

Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kedudukan BANI adalah sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk menegakan hukum di bidang penyelesaian sengketa arbitrase.

Produk yang dikeluarkan oleh arbitrase BANI adalah sebuah putusan, dan putusan arbitrase BANI tersebut bersifat final dan mengikat. Para pihak berdasarkan pasal 60 UU Arbitrase. Namun terhadap putusan arbitrase BANI para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana pasal 70 UU Arbitrase.

Melihat proses pemeriksaan perdata tersebut, melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Arbitrase yaitu berawal dari pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Dan pada pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase menyatakan putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Jadi total waktu yang diberikan untuk melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri selama 60 hari. Pada putusan pembatalan atas putusan arbitrase ini dalam putusannya, putusan arbitrase diputus pada tanggal 20 September 2011, pemohon mendaftarkan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase pada tanggal 19 Oktober 2011. Jadi seharusnya putusan pembatalan tersebut harus diputus menurut ketentuan UU Arbitrase adalah maksimal tanggal 19 November 2011. Tetapi putusan permohonan atas putusan arbitrase ini diputus pada tanggal 20 Desember 2011 dikarenakan proses pemeriksaan yang memerlukan waktu

sampai dengan putusan diucapkan oleh hakim. (putusan nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel).

Memperhatikan panjangnya proses pemeriksaan perkara perdata tersebut sampai pada akhirnya pembacaan putusan melebihi batas waktu yang dinyatakan dalam pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. artikel ini lebih menitikberatkan pada apakah hakim memiliki kewenangan menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila telah melewati hari yang telah ditetapkan oleh UU Arbitrase yaitu 30 hari dan implikasi yuridis putusan dari Pengadilan Negeri terhadap pembatalan putusan BANI yang telah melewati batas waktu yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase. Menganalisis ketentuan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase terhadap putusan yang terdaftar di bawah register No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

## **I. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah hakim memiliki kewenangan menurut UU Arbitrase untuk menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase?
2. Bagaimana implikasi yuridis putusan no: 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. atas pembatalan putusan yang diputuskan melebihi jangka waktu menurut pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup> Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisa terhadap bentuk dari kewenangan hakim menurut UU Arbitrase untuk menambah

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim (2006). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya. Hlm. 295

waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan implikasi yuridis dari putusan yang melebihi jangka waktu menurut UU Arbitrase. Dengan metode ini pula, artikel ini mengkaji dan menggali untuk memperoleh informasi lebih dalam hal akibat hukum putusan tersebut yang telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Penulis juga mengkaji dan menggalnya dari sisi konsep dan teori hukum acara perdata Indonesia.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Menurut Hukum Acara Perdata Dan Menurut UU Arbitrase**

Dalam membahas kewenangan hakim Pengadilan Negeri tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase penjelasan tentang kewenangan hakim berdasarkan UU Arbitrase dan hukum acara perdata yang secara normatif berpedoman pada HIR dideskripsikan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan, agar dapat mengetahui apakah hakim memiliki kewenangan menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam pasal 72 ayat (3) yaitu 30 hari.

##### **A.1 Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Menurut UU Arbitrase**

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kedudukan BANI yaitu sebagai lembaga negara yang independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang atributif untuk menegakan hukum dibidang penyelesaian sengketa arbitrase.<sup>5</sup> Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kedudukan BANI yaitu sebagai lembaga negara yang independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang atributif untuk menegakan hukum dibidang penyelesaian sengketa arbitrase.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Arbitrase VS Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hlm186

<sup>6</sup> *Ibid.*187

Produk atau hasil yang dikeluarkan BANI adalah sebuah putusan, putusan BANI bersifat final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal 60 UU Arbitrase. Putusan arbitrase tersebut diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Setelah putusan arbitrase diucapkan maka arbiter atau kuasanya harus menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Walaupun BANI adalah lembaga independen dan terpisah dari Pengadilan Negeri, tetapi dalam hal pelaksanaan putusan BANI, Pengadilan Negeri juga ikut berperan.<sup>7</sup> Berperan dalam hal ini karena lembaga BANI tidak memiliki kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan eksekusi putusan.

Melaksanakan putusan merupakan tindakan hukum dengan cara menaati atau memenuhi apa yang menjadi diktum atau amar yang tertulis di dalamnya oleh para pihak yang telah menerima putusan tersebut, pihak yang merasa menang atau puas atas putusan tersebut dapat melaksanakan dengan cara meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase.<sup>8</sup>

Perintah eksekusi akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, hal ini ditegaskan dalam pasal 62 ayat (1) UU Arbitrase. Selama waktu tersebut, sebelum perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri berwenang pula memeriksa terlebih dahulu apakah permohonan pelaksanaan eksekusi pelaksanaan putusan arbitrase itu diterima atau ditolak. Jadi Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menentukan apakah permohonan pelaksanaan eksekusi sebagai pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut diterima atau ditolak.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya pemeriksaan putusan arbitrase tersebut bersifat formal, yaitu menentukan apakah permohonan eksekusi itu diterima atau tidak, dan Ketua Pengadilan tidak berwenang memeriksa materi putusan.<sup>10</sup> Terhadap putusan arbitrase yang telah diputus oleh arbiter, bagi pihak yang kalah dapat menggunakan upaya hukum yaitu pihak yang kalah mengajukan permohonan

---

<sup>7</sup> Cicut Sutiarto, *op cit*, hlm.140

<sup>8</sup> Priyatna Aburrasyid, *Op Cit. Hlm.182*

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm.181.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm.182

pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Pembatalan putusan arbitrase telah diatur oleh UU Arbitrase didalam bab VII pasal 70, 71, 72.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri juga ikut berperan dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Pengadilan Negeri secara kelembagaan berwenang melakukan eksekusi atas putusan arbitrase karena secara kelembagaan arbitrase tidak mempunyai kewenangan yang bersifat judicial untuk menjalankan putusannya sendiri, dan lembaga arbitrase sendiri juga tidak mempunyai perlengkapan seperti jurusita yang bertugas membantu melaksanakan eksekusi putusan arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, dengan mencocokkan bukti tertulis permohonan pembatalan tersebut terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah diserahkan arbiter atau kuasa arbiter kepada Pengadilan Negeri setelah putusan arbitrase diucapkan, pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase. serta Ketua pengadilan Negeri juga berwenang dalam pembatalan putusan arbitrase, yaitu dengan memeriksa dan menentukan akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

## **A.2 Kewenangan Hakim Menurut Hukum Acara Perdata**

Pada pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menegaskan bahwa apabila permohonan sebagaimana dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Eman Suparman menyatakan pasal 72 ayat (2) menentukan lebih lanjut akibat pembatalan dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase menegaskan bahwa hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Jadi Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersengkutan.<sup>11</sup>

Pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak diatur didalam UU Arbitrase tetapi diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (selanjutnya

---

<sup>11</sup> Eman Suparman, Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan, PT Fikahati Aniستا, BANI Centre, 2012. Hlm.182



disebut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas) yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam Pedoman Pelaksanaan tugas, pemeriksaan pembatalan atas putusan arbitrase dilakukan secara kontentiosa. Menurut Yahya Harahap, gugatan contentiosa atau gugatan perdata dalam praktek yaitu proses peradilan sanggah menyanggah.<sup>12</sup>

Pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri memakai aturan yang ada di dalam hukum acara perdata yang berlaku dan lepas dari UU Arbitrase, hal ini mengacu pada pasal 72 ayat (2) dimana dikemukakan Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase, UU Arbitrase memberi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa lebih lanjut terhadap putusan arbitrase tersebut apakah dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Adapun dalam hal pembuktian, prinsip “barang siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”, dalam Hukum Acara Perdata yang digunakan sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR. Hal-hal yang membahas tentang proses pemeriksaan perkara para pihak, sampai kewenangan hakim juga tercantum didalam HIR.

Terdapat Kewenangan hakim antara lain pada pasal 159 ayat (4): Hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Pasal ini menyatakan bahwa pengunduran sidang tidak boleh diberikan atas permintaan para pihak yang berperkara, hakim dengan jabatannya berwenang untuk menolak penundaan sidang kalau tidak sangat perlu. Pasal 180 ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya suatu keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau bandingnya, apabila ada surat yang sah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku yang dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan yang pasti, demikian juga dikabulkan tuntutan dahulu, terlebih lagi di dalam perselisihan tersebut terdapat hak kepemilikan.

Pada pemeriksaan perkara perdata hakim juga memiliki kewenangan-kewenangan, dalam Pasal 132 HIR Jika menurut pertimbangan ketua supaya

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, 2010. Hlm.46-47

perkara berjalan dengan baik dan teratur, ketua berwenang pada waktu memeriksa perkara memberi nasehat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka. Pasal 141 ayat (2) kemudian ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya

Dari pasal-pasal dalam HIR dapat diambil kesimpulan bahwa selain hakim mempunyai tugas pokoknya hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>13</sup> Hakim juga mempunyai kewenangan pada proses pemeriksaan yang yang tercantum dalam pasal 132, 141 ayat (2), 159 ayat (4), dan 180 HIR.

### **A.3 Kewenangan Hakim Menambah Jangka Waktu Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase**

Jika ditilik lebih jauh, dalam UU Arbitrase permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan harus diputus dalam waktu 30 hari; akan muncul pertanyaan jika permohonan pembatalan putusan arbitrase diputus melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh UU Arbitrase yaitu 30 hari, apakah hakim boleh memutus permohonan pembatalan pembatalan putusan arbitrase melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh UU Arbitrase yaitu paling lama 30 hari dan apakah hakim dalam memeriksa perkara tersebut mempunyai wewenang untuk menambah waktu pemeriksaan jika telah melewati waktu 30 hari, walaupun dalam UU Arbitrase tidak mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini merupakan suatu kekosongan hukum.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan keempat tahun 2012, “Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”<sup>14</sup> maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op Cit.* Hlm.9

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. Hlm.635.

undangan". Terjadi karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh legislatif maupun eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.<sup>15</sup>

Apakah hakim boleh memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase melebihi waktu 30 hari tidak diatur dalam UU Arbitrase sehingga akan menimbulkan kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>16</sup>

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum tersebut yaitu melakukan penemuan hukum. Dalam kondisi undang-undang

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kedua, Liberty Yogyakarta, 1999. Hlm.146

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Op Cit.* Hlm. 67-68

tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang nyata terjadi.<sup>17</sup>

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>18</sup> Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi juga oleh ilmuwan sarjana hukum, juga para yustisiabel yang mempunyai kepentingan dengan perkara di pengadilan.<sup>19</sup>

Metode penemuan hukum yang dipakai penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran *acontrario*. Menurut Sudikno Mertokusumo metode *acontrario* merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan kepada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang terjadi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka berlaku kebalikannya.<sup>20</sup>

Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase menentukan bahwa putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari. Dan bagaimana jika putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri melebihi waktu 30 hari. Metode penafsiran *acontrario* ini dikuatkan dengan fiksi hukum, yaitu siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum (*ignorante legis est lata culpa*). Dalam bahasa sederhana, seseorang tidak bisa berdalih bahwa ia tidak tahu hukum jika suatu saat harus mempertanggungjawabkan sesuatu di depan hukum. Adagium fiksi

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm.147

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm.154

<sup>19</sup> Cicut Sutiarto, Op Cit. Hlm. 122

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm.165

hukum sudah lama ditinggalkan, tetapi faktanya pandangan ini dianut dunia peradilan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama: “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf”. Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”.<sup>21</sup>

Menurut fiksi hukum menyatakan siapapun tanpa terkecuali dianggap tahu hukum, dalam menemukan bahwa apakah hakim mempunyai wewenang untuk menambah waktu pemeriksaan harus melihat juga dari sumber hukum lain, yaitu mengenai kewenangan hakim menurut UU Arbitrase dan kewenangan hakim menurut hukum acara perdata yang berpedoman pada HIR. Pembahasan sebelumnya pada sub bab kewenangan hakim menurut UU Arbitrase dan kewenangan hakim menurut Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan hakim menambah waktu pemeriksaan apabila melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi menurut penafsiran hukum *acontrario* yang dikuatkan dengan fiksi hukum mengenai kewenangan hakim untuk menambah waktu pemeriksaan boleh dilakukan karena tidak diatur didalam undang-undang (UU Arbitrase dan HIR), penambahan waktu terhadap proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase boleh dilakukan selama dibutuhkan oleh pengadilan berdasarkan kewajaran. Dan putusan tersebut disamakan dengan putusan sesuai dengan jangka waktu menurut UU Arbitrase yaitu pasal 72 ayat (3) maksimal 30 hari. Artinya bahwa selama tidak diatur oleh undang-undang berarti boleh dilakukan, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal ini untuk memberikan solusi terhadap kekosongan hukum yang ada dalam UU Arbitrase mengenai proses pemeriksaan permohonan atas putusan pembatalan agar tercipta asas kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi>

## **B. Implikasi Yuridis Putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.**

Implikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan yang terlibat,<sup>22</sup> Telaah mengenai implikasi suatu kaedah hukum tentunya juga memerlukan suatu gambaran tentang sasaran ideal yang hendak dicapai oleh kaidah hukum tersebut, oleh karena perlu pula di bahas tentang tujuan hukum putusan nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

### **B.1 Tujuan Hukum Putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.**

Tujuan putusan nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tentang putusan pembatalan putusan arbitrase dapat dianalisis melalui penelusuran dan pemahaman isi teks putusan tersebut. Dalam memahami secara utuh tujuan putusan tersebut, perlu dikaitkan dengan pula dengan teori mengenai tujuan hukum. Terdapat beberapa pemikiran mengenai tujuan hukum, Achmad Ali membedakannya menjadi dua kelompok, yaitu ajaran konvensional dan ajaran modern. Ajaran konvensional terdiri dari paham-paham ekstrem antara lain ajaran etis yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, ajaran utilitis yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya, dan ajaran normatif-dokmatif yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Berbeda dengan ajaran konvensional yang condong pada satu aspek, ajaran modern memiliki pemahaman-pemahaman yang menerima keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan hukum, namun dengan prioritas tertentu, yang kemudian melahirkan ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistis.<sup>23</sup>

Pada putusan pembatalan atas putusan arbitrase memiliki dua pihak, yaitu pemohon dan termohon. pemohon merupakan pihak yang tidak puas akan putusan arbitrase sehingga mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase dapat melakukan upaya hukum yang telah diberikan oleh UU Arbitrase yaitu dalam pasal 70 tentang pembatalan putusan arbitrase. Dengan adanya permohonan pembatalan atas putusan arbitrase ini dan proses pemeriksaan yang

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Op Cit. Hlm.529

<sup>23</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011. Hlm.59

membutuhkan waktu yang cukup untuk sampai tahap memutus hal ini juga merupakan upaya hukum untuk menunda dan juga sebagai perlawanan eksekusi.<sup>24</sup>

## **B.2 Implikasi Yuridis Putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Yang Diputuskan Melebihi Jangka Waktu Menurut Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase**

Tidak adanya aturan yang jelas dalam UU Arbitrase mengenai bagaimana jika jangka waktu pemeriksaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU Arbitrase, dalam hal ini adalah pasal 72 ayat (3) yaitu batas waktunya 30 hari. Kekosongan hukum yang terjadi pada UU Arbitrase mengenai jangka waktu yang melebihi 30 hari telah diteliti oleh penulis pada pembahasan sebelumnya mengenai kewenangan hakim menambah jangka waktu pemeriksaan perkara atas permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Menurut penafsiran hukum *acontrario* yang dikuatkan dengan fiksi hukum mengenai kewenangan hakim untuk menambah waktu pemeriksaan boleh dilakukan karena tidak diatur didalam undang-undang (UU Arbitrase dan HIR), penambahan waktu terhadap proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase boleh dilakukan selama dibutuhkan oleh pengadilan berdasarkan kewajaran. Dan putusan tersebut disamakan dengan putusan sesuai dengan jangka waktu menurut UU Arbitrase yaitu pasal 72 ayat (3) maksimal 30 hari. Artinya bahwa selama tidak diatur oleh undang-undang berarti boleh dilakukan, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal ini untuk memberikan solusi terhadap kekosongan hukum yang ada dalam UU Arbitrase mengenai proses pemeriksaan permohonan atas putusan pembatalan agar tercipta asas kepastian hukum.

Putusan No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel menurut sifat putusan termasuk dalam putusan yang bersifat kondemnatoir. Ini dapat dilihat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam amar putusan No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel menyatakan putusan termohon BANI tanggal 20 september 2011 dalam perkara No.378/I/ARB-BANI/2011 batal untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm.201

seluruhnya (amar mengadili nomor 3), memerintahkan termohon untuk memeriksa dan memutus kembali sengketa antara pemohon dan turut termohon yang timbul berdasarkan service agreement diantara mereka dengan arbiter baru selain arbiter pemutus perkara BANI yang dibatalkan tersebut (amar mengadili nomor 4), memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar register pendaftaran terhadap putusan termohon yang dibatalkan tersebut (amar mengadili nomor 5), menghukum turut termohon untuk tunduk pada putusan ini (amar mengadili nomor 6), menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (amar mengadili nomor 7), dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya (amar mengadili nomor 8).

#### **IV. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

1. Metode acontrario tersebut juga dikuatkan dengan fiksi hukum yang menyatakan siapapun tanpa terkecuali dianggap tahu hukum. Dengan mengkaji kewenangan hakim menurut UU Arbitrase dan menurut Hukum Acara Perdata berdasarkan HIR (Herziene Inlandsch Reglement) tidak ada kewenangan hakim untuk menambah jangka waktu pemeriksaan apabila telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase. Jadi putusan yang diputus melebihi 30 hari menurut penafsiran acontrario yang dikuatkan dengan fiksi hukum maka boleh dilakukan dan implikasi yuridisnya adalah bahwa putusan tersebut disamakan dengan yang diputus sesuai dengan jangka waktu yang menurut pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase yaitu 30 hari demi asas kepastian hukum.
2. Implikasi yuridisnya dapat dilihat dalam amar putusan dari putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.jkt.Sel. yaitu amar putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel menyatakan putusan termohon BANI tanggal 20 September 2011 dalam perkara Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 batal untuk seluruhnya (amar mengadili nomor 3), memerintahkan termohon untuk memeriksa dan memutus kembali sengketa antara pemohon dan turut termohon yang timbul berdasarkan service agreement diantara mereka dengan arbiter baru selain arbiter pemutus perkara BANI yang dibatalkan



tersebut (amar mengadili nomor 4), memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar register pendaftaran terhadap putusan termohon yang dibatalkan tersebut (amar mengadili nomor 5), menghukum turut termohon untuk tunduk pada putusan ini (amar mengadili nomor 6), menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (amar mengadili nomor 7), dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya (amar mengadili nomor 8).

## 2. Saran

1. Berkaitan dengan kekosongan hukum dalam UU Arbitrase mengenai ditetapkannya putusan atas permohonan putusan arbitrase jika putusan tersebut diputus melebihi waktu paling lama 30 hari berdasarkan pasal 72 ayat (3), revisi terhadap UU Arbitrase sangat diperlukan agar tercipta rasa keadilan antara kedua belah pihak dan juga agar tercipta kepastian hukum terhadap UU Arbitrase.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2011, **Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Cicut Sutiarto, 2011, **Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis**, Jakarta.
- Departemen Pendidikan nasional, 2012, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa**, Edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eman Suparman, 2012, **Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan**, PT Fikahati Aneska & BANI (Badan Arbitrase Indonesia), Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2005, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT.Rosda Karya, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, **Arbitrase nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Cetakan Kedua, Bandung, PT Citra Aditya bakti.
- Mohammad Saleh & Lilik Mulyadi, 2012, **Bunga Rampai Hukum Perdata Indonesia**, PT.Alumni,Bandung.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Fikahati Aneska Jakarta.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata,2009, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**,Mandar Maju,Bandung.
- Setiawan Widagdo, 2012, **Kamus Hukum**, Cetakan Pertama, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2010, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Soeroso, 2006, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, jakarta.

Rachmad Syafa'at, 2011, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Surya Pena Gemilang**, Malang.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 2009, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung.

Yahya Harahap, 2004, **Arbitrase**, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2010, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009.